BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur perekaman SPT Masa PPh Pasal 23

Pengisian formulir SPT Induk dilakukan secara langsung tanpa melalui formulir Bukti Potong maupun Daftar Bukti Potong PPh Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26.Pada Aplikasi ini total perhitungan Bukti Potong maupun Daftar Bukti Potong tidak dipindahkan ke SPT Induk.

Dalam melakukan perekaman data pada SPT Masa PPh Pasal 23/26 terdapat Menu Daftar Bukti Pemotongan. Menu ini aktif setelah dilakukan proses penyetingan melalui form Setting SPT yang telah dijelaskan pada MenuProgram → Setting SPT. Form ini berfungsi untuk menampilkan data–data bukti potong berdasarkan pilihan SPT pada Setting SPT. Form ini terdiri dari dua bagian yaitu Bukti Potong PPh Pasal 23 dan Bukti Potong PPh Pasal 26.

Menu Bukti Pemotongan ini aktif setelah dilakukan proses penyetingan melalui form Setting SPT yang telah dijelaskan pada MenuProgram → Setting SPT. Menu ini berfungsi untuk menambah atau mengubah data bukti potong berdasarkan pilihan SPT pada Setting SPT.

Menu ini terdiri dari 3 (tiga) bukti potong, yaitu :

1. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23

   Formulir Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 adalah bukti potong pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan hukum, jasa konsultan pajak atau kegiatan yang dipotong oleh Badan Pemerintah, Subyek Pajak Badan DN, BUT, dan Perwakilan Perusahaan LN Lainnya. Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan pada saat penghasilan dibayarkan oleh pemberi penghasilan. Bukti pemotongan ini disetorkan ke bank persepsi/kantor pos dan giro dengan menggunakan SSP. Untuk PPh Pasal 23 tarif pajak yang dikenakan adalah sebesar 15% dari penghasilan bruto.

2. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 (Final)

   Formulir Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 (Final) adalah bukti potong pajak atas penghasilan PPh Pasal 23 yang bersifat final.

3. Bukti Pemotongan PPh Pasal 26

   Formulir Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 adalah bukti potong pajak atas penghasilan yang diterima oleh WP LN dari Indonesia, selain penghasilan usaha atau melalui suatu bentuk usaha BUT di Indonesia yang dilakukan oleh Badan Pemerintah, Subyek Pajak Dalam Negeri, Penyelenggara Kegiatan, dan Bentuk Usaha Tetap. Untuk PPh Pasal 26 tarif pajak yang dikenakan adalah

sebesar 20% dari penghasilan sehubungan dengan kegiatan yang telah dipotong oleh PPh Pasal 23.

2. Hambatan dan Upaya Pemecahan Masalah

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Petugas Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Kantor Pelayanan Pajak juga menghadapi permasalahan atau hambatan yang timbul. Permasalahan yang timbul diantaranya :

- Masih banyaknya wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam pengisian SPT Masa PPh pasal 23.
- Masih banyak nya wajib pajak yang tidak mengetahui tariff PPh Pasal 23.
- Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak yang terkadang *eror* atau tidak *connect.*

Dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara, diantaranya :

- Melakukan sosialisasi dengan baik dan benar agar wajib pajak memahami pengisian SPT Masa PPh Pasal 23/26.
- Pengolahan data di Kantor Pelayanan Pajak Cikarang Utara menggunakan Sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak secara *online* tetapi jika terjadi gangguan pada Sistem Informasi dokumen-dokumen wajib pajak di proses secara Lokal.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil pada pembahasan di atas, tentang prosedur pengolahan SPT Masa PPh Pasal 23/26, maka penulis bermaksud untuk memberikan beberapa saran antara lain mengenai masalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pajak, tarif pengenaan pajaknya serta pengisian form SPT Masa PPh Pasal 23/26. Untuk masalah tersebut tersebut pihak Kantor Pelayanan Pajak sebaiknya melakukan penyuluhan melalui cara-cara yang menarik dan mudah dimengerti oleh wajib pajak. Kemudian secara berkala sebaiknya melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya pajak bagi negara dalam mensejahterakan rakyatnya dan penjelasan sistem perpajakan yang menurut mayoritas masyarakat Indonesia masih sulit. Dan yang paling penting adalah pengawasaan atau contol perpajakan sebaiknya lebih diperhatikan agar tidak lagi terjadi kesalahan dalam pengenaan tarif yang membingungkan bagi wajib pajak.